

KRITERIA PENILAIAN PROPER PENGELOLAAN B3 PADA KAWASAN PELABUHAN



Disusun oleh: Faukal Hasan
Praktisi K3L, staff pengajar Belajar K3 Indonesia

DASAR HUKUM

- ▶ UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH
- ▶ UU No. 19/2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm
- ▶ UU No. 10/2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam
- ▶ UU No. 11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
- ▶ PP No. 74/2001 tentang Pengelolaan B3
- ▶ Permen LH No. 03/2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun
- ▶ Permen LHK No. 1/2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

PENGELOLAAN B3

KRITERIA PROPER KAWASAN PELABUHAN

- **UU No. 22/ 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan**
- **Permenhub. No. PM 60/2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di Jalan**


PENGELOLAAN B3, PASAL 58 : UU NO. 32 /2009

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

FILOSOFI PENGELOLAAN B3

Upaya pengendalian resiko pada setiap simpul daur hidup B3, mulai dari dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan, digunakan dan atau dibuang.

LINGKUP PENGELOLAAN B3



DATA REALISASI IMPOR B3 TAHUN 2020 BERDASARKAN PELAPORAN KE KLHK

Pelabuhan impor B3 dari urutan terbanyak

Jumlah perusahaan yang Melapor Pada Tahun 2020

*Perusahaan yang melapor secara manual melalui PTSP & Email

197 Perusahaan yang Melapor





Diagram Perusahaan yang Melapor ke KLHK pada Tahun 2020

Negara asal pengimpor B3 Pada Tahun 2020

*Satuan (kg)



Jumlah B3 Terbanyak di Impor Tahun 2020

* satuan (kg)



Diagram Perusahaan yang Melapor ke KLHK pada Tahun 2020

Sebanyak 86 B3 dengan jumlah 409,285,532 kg yang dilaporkan Tahun 2020

68 B3



Masuk PP/74 Tahun 2001

18 B3

Tidak Masuk PP/74 Tahun 2001



Pelabuhan Bongkar Pada Tahun 2020

*Satuan (kg)



JENIS B3 YANG DIIMPOR BERDASARKAN PEJABUHAN BONGKAR MUAT




**CHRYSOTILE ASBESTOS
LIQUID CHLORINE
SULFURIC ACID
PHOSPHORIC ACID
CARBON MONOXIDE
SODIUM HYDROXIDE
POTTASIMUM HYDROXIDE
POLYALUMINIUM CHLORIDE
METHYLENE CHLORIDE
ISOPROPYL ALCOHOL
GLYCOXAL**

**ACETIC ACID
ACRYLIC ACID
TOLUENE DIISOCYANATE
MELAMINE
TRICHLOROISOCYANURIC ACID
HYDROCHLORIC ACID
HYDROGEN PEROXIDE
PHENOL
CYCLOHEXANONE
PHITHALIC ANHYDRIDE
MONOETHANOLAMINE
HEXAMETHYLENE TETRAMINE**

JENIS B3 YANG DIIMPOR BERDASARKAN PEJABUHAN BONGKAR MUAT



SODIUM HYDROXIDE
METHANOL



CHRYSOTILE ASBESTOS
SODIUM HYDROXIDE
POTASSIUM HYDROXIDE
PHENOL
MELAMINE

PHOSPHORIC ACID
LIQUID CARBON DIOXIDE
SODIUM HYDROXIDE
POLYALUMINIUM CHLORIDE
(PAC)
TOLUENE DIISOCYANATE
PHOSPHORIC ACID
CARBON DIOXIDE
PHENOL
HYDROGEN PEROXIDE
N-PENTANE
METHYLENE CHLORIDE
SODIUM DICHLOROCYANURATE
LIQUID ARGON
HEPTANE
TRICHLOROISOCYANURIC ACID

JENIS B3 YANG DIIMPOR BERDASARKAN PEJABUHAN BONGKAR MUAT



**N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
ACETONITRILE
TOLUENE DIISOCYANATE
HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
(HDI)
L-CYSTINE
THIOGLYCOLIC ACID
TETRA HYDRO FURAN
MELAMINE
HEXAMETHYLENE TETRAMINE
TRICHLOROISOCYANURIC ACID
LEAD
BLACK CARBON
PHOSPHORIC ACID
HYDROFLUORIC ACID
CARBON DISULPHIDE
SODIUM HYDROXIDE
POTASSIUM HYDROXIDE**

**N-HEPTANE
HEXANE
CYCLOHEXANE
PARAXYLENE
METHYLENE CHLORIDE
CHLOROFRM
TETRACHLOROETHYLENE
PARADICHLOROBENZENE
METHANOL
ISOPROPYL ALCOHOL
N-PROPANOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
GLYCERINE
PHENOL
HYDROQUINONE
DIETHYL ETHER AR
GLYOXAL**

**METHYL ISOBUTYL KETONE
CYCLOHEXANONE
FORMIC ACID
ACETIC ACID
MONOCHLORO ACETIC ACID
ACRYLIC ACID
ISO BUTYL ACRYLATE
ETHYL ACRYLATE
OXALIC ACID
PHTHALIC ANHYDRIDE
PURIFIED TEREPHTHALIC ACID
2.4 D TECH GRADE
SODIUM DODECYL SULFAT
DIMETHYLAMINE
MONOETHANOLAMINE
DIETHANOLAMINE
ACRYLAMIDE**

**POLY ALUMINIUM CHLORIDE
HYDROGEN PEROXIDE
PERCHLOROETHYLENE
BENZYL CHLORIDE
CHRYSOTILE ASBESTOS
HYDROCHLORIC ACID
CARBON MONOXIDE
DIETHYLENE GLYCOL
METHYL ETHYL KETONE
TETRAETHYL ORTHOSILICATE
DIBUTYLAMINE
DIMETHYL SULFOXIDE
HYDROXYETHYLIDENE-1, 1-
DIPHOSPHONIC ACID
FURFURAL
1,4-DIOXANE
SODIUM DICHLOROISOCYANURATE
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE,R134A**

Penilaian Ketaatan di Bidang Pengelolaan B3

Berdasarkan Pasal 16 huruf (f) PermenLHK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

dilakukan terhadap:

1. Kebenaran atas pemenuhan ketentuan pengangkutan B3
2. Kebenaran atas pemenuhan ketentuan penyimpanan B3
3. Kebenaran atas pemenuhan pelaporan B3

KRITERIA PENILAIAN KETAATAN PENGELOLAAN B3

A. Kewajiban Pengelolaan B3

| NO | PENGELOLAAN B3 | PENAATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------|----------|------------|
| 1 | Pengangkutan B3 | | |
| 2 | Penyimpanan B3 | | |
| 3 | Pelaporan B3 | | |

B. Ringkasan Kewajiban Pengelolaan B3 (4)

Diisi ringkasan penataan pengelolaan B3, misalnya: Berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban pengelolaan B3, perusahaan tidak taat terhadap aspek pelaporan namun taat terhadap aspek pengangkutan B3 dan penyimpanan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan (5)

Diisi uraian rekomendasi dan tindak lanjut pengelolaan B3, misalnya:

- a. *Perusahaan wajib mensyaratkan kepada para pemilik peti kemas B3 untuk segera melengkapi MSDS sesuai dengan jenis B3 yang terdapat di area penempatan B3*
- b. *Perusahaan untuk tetap melakukan penempatan B3 sesuai dengan karakteristik (tingkat bahayanya) yang terpisah dengan komoditi lainnya, dilengkapi dengan penamaan area B3 dan simbol B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku)*

KRITERIA PENILAIAN KETAATAN PENGELOLAAN B3

Contoh Pengisian Keterangan Penuaan per Aspek Kegiatan

| No. | ASPEK | YA | TIDAK | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| I | PENGANGKUTAN B3 | | | |
| 1 | Perusahaan tidak memiliki jasa pengangkutan B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Perusahaan memiliki jasa pengangkutan B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Perusahaan menyerahkan B3 kepada pihak ketiga berizin dan telah memiliki rekomendasi pengangkutan dari KLHK | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

KRITERIA PENILAIAN KETAATAN PENGELOLAAN B3

Contoh Pengisian Keterangan Penuaan per Aspek Kegiatan

| No. | ASPEK | YA | TIDAK | KETERANGAN |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|------------|
| II | PENYIMPANAN B3 | | | |
| 1 | Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi papan nama dan simbol B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi penerangan yang cukup | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3 | Terdapat sarana tanggap darurat berupa eye washer, shower, hand washer, peralatan K3 (Kotak P3K dan isinya serta APD), pemadam api, spill kit di tempat penyimpanan B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | Telah memiliki log book pencatatan keluar masuk B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | Telah memiliki SOP penyimpanan B3 dan SOP Tanggap Darurat B3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Telah memiliki SOP penanganan B3 kadaluwarsa dan sisa kemasan B3; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 7 | Memiliki area penempatan B3, namun belum dilengkapi simbol B3 sesuai ketentuan yang berlaku | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |


KRITERIA PENILAIAN KETAATAN PENGELOLAAN B3

Contoh Pengisian Keterangan Penuaan per Aspek Kegiatan


| No. | ASPEK | YA | TIDAK | KETERANGAN |
|------|---|--------------------------|--------------------------|------------|
| III. | PELAPORAN B3 | | | |
| 1 | Perusahaan telah memiliki rekaman data jenis dan jumlah B3 yang dibongkar atau muat di area pelabuhan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Pendataan bongkar muat B3 belum dilengkapi dengan MSDS | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN B3

1. PENGANGKUTAN B3



1. Memiliki izin pengangkutan B3 yang masih berlaku dari Kemenhub.
2. Alat angkut yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dan izin
3. Menyampaikan laporan pengangkutan B3 kepada KLHK




1. Tidak memiliki izin pengangkutan B3 yang masih berlaku dari Kemenhub.
2. Alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan rekomendasi dan izin
3. Tidak menyampaikan laporan pengangkutan B3 kepada KLHK

Kriteria ini diterapkan apabila pihak pengelola pelabuhan memiliki pengangkutan B3 atau bekerjasama dengan pihak ketiga jasa pengangkutan


PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN B3

2. PENYIMPANAN B3



Memiliki kelengkapan umum dan teknis pada area penyimpanan B3 :

1. Papan Nama dan dilengkapi Simbol B3 sesuai ketentuan PermenLH No.3 Th 2008
2. Penerangan Yang Cukup
3. Terdapat Sarana Tanggap Darurat berupa : *Eye washer, shower, hand shower*, perlatan K3 dan APD
4. *Log book* pencatatan keluar masuk B3
5. SOP Penyimpanan B3, SOP Tanggap Darurat, SOP Penanganan B3 Kadaluwarsa dan Sisa Kemasan B3




Tidak memiliki kelengkapan umum dan teknis pada area penyimpanan B3 :

1. Papan Nama dan Simbol B3 sesuai ketentuan PermenLH No.3 Th 2008
2. Penerangan Yang Cukup
3. Terdapat Sarana Tanggap Darurat berupa : *Eye washer, shower, hand shower*, perlatan K3 dan APD
4. *Log book* pencatatan keluar masuk B3
5. SOP Penyimpanan B3, SOP Tanggap Darurat, SOP Penanganan B3 Kadaluwarsa dan Sisa Kemasan B3


PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN B3

3. PELAPORAN B3



Memiliki rekaman data penempatan dan penyimpanan B3 :

- a. Perusahaan eksportir-importir
- b. Jumlah dan jenis B3
- c. Penempatan dan pengemasan



Tidak Memiliki rekaman data penempatan dan penyimpanan B3

- a. Perusahaan eksportir-importir
- b. Jumlah dan jenis B3
- c. Penempatan dan pengemasan B3

PENGELOLAAN B3 DI KAWASAN PELABUHAN

ISU PENTING



Penyediaan area khusus untuk penempatan B3/DG guna menghindari kontaminasi terhadap komoditi lainnya

Adanya penanganan khusus terhadap B3 apabila terjadi tanggap darurat dengan merujuk pada MSDS B3/IMO, dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat.

Penamaan area B3 dan simbol B3 sesuai PermenLH No. 03/2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3 di area khusus B3/DG.

Pendataan jenis dan jumlah B3 pada sistem pengajuan bongkar muat B3 sebagai data inventory, sebagai informasi bagi kesiapsiagaan dalam hal penanganan tanggap darurat apabila terjadi kecelakaan/tumpahan dll.

Penyiapan SOP penempatan B3/DG yang detil, ditempatkan juga di bagian operator bongkar muat container.

Pencatatan kerusakan pada kemasan B3. Apabila terjadi tumpahan B3, maka tumpahan dikelola sebagai limbah B3.

KETENTUAN SIMBOL B3

- ▶ Simbol B3 sesuai PermenLH No. 03/2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label B3.

Bentuk SIMBOL: Belah ketupat berwarna dasar putih, garis tepi belah ketupat tebal, berwarna merah

SIMBOL B3 berupa sticker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada tempat penyimpanan kemasan B3, mudah penggunaannya dan tahan lama.

Simbol dipasang pada bagian luar tempat penyimpanan kemasan B3 yang tidak terhalang

Jenis simbol yang dipasang harus sesuai klasifikasi B3 yang disimpan

Ukuran minimum simbol yang dipasang: 25 cm x 25 cm atau lebih besar, sehingga tulisan pada simbol dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter.

SIMBOL B3 SESUAI PERMEN-LH NO. 03/2008



Mudah Meledak



Mudah Menyala/Terbakar



Oksidator



Korosif



Beracun



Membahayakan Pemapasan
Penyebab Kanker



Menyebabkan Iritasi



Gas Bertekanan



Membahayakan Lingkungan



Bersifat
Berbahaya

TERIMA KASIH
Thank You

Anda membutuhkan konsultasi dan pelatihan ini?

Hubungi 08553059367 atau kunjungi website kami <https://belajark3.com>

Informasi Lengkap